



**PENETAPAN**

Nomor 477/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara:

**PT. Artoneko Sukses Abadi**, berkedudukan di Surabaya, Ruko Mangga Dua Blok A6 Nomor 3 Jalan Jagir Wonokromo Nomor 100 Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, diwakili Direktur Utama **Adinda Wulandari**, Akta Pendirian No. 10 tanggal 03 Desember 2021 Notaris Sahrawati, SH. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jefri Luanmase, SH., Robert Manurung, SH.** dan **Ronaldo Seipattiratu, SH.** Advokat, pada law Office JEFRI LUANMASE & Partners, di Apartemen Grand Pramuka City Tower Penelope Lt. 9 unit D – 17 Jalan Ahmad Yani Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Agustus 2022 di bawah nomor 493/Leg.Srt.Kuasa/Advokat/Insidentil/PN Jkt.Pst, sebagai **Penggugat**

Lawan:

**PT. Bank Mandiri Persero**, tempat kedudukan Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 36 – 38, Jakarta Pusat, sebagai **Tergugat**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan tanggal 15 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Agustus 2022 dalam Register Nomor 477/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat usaha mikro, nasabah Tergugat dengan rekening nomor: 1710001478216 mempergunakan transaksi *Banking*

*Hal 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 477/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Livin By Mandiri*, transaksi Penggugat sekitar Rp200.000.000,00 dengan keuntungan sebesar 5% yakni sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah).

2. Bahwa Penggugat tidak dalam status tersangka dan/atau terdakwa namun pada tanggal 04 Agustus 2022, Tergugat memblokir transaksi Banking Livin By Mandiri Penggugat dengan saldo sebesar Rp52.500.000,00 (*lima puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah*), mengakibatkan Penggugat tidak dapat menjalankan transaksi.

3. Bahwa pemblokiran rekening Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat melalui kantor Cabang Tergugat di Tebet tanggal 04 Agustus 2022 tersebut bertentangan dengan ketentuan *Peraturan Bank Indonesia Nomor: 2/19/PBI/2000, Pasal 12 ayat (1) menyatakan "Pemblokiran dan/ atau penyitaan atas nama seorang nasabah penyimpan yang telah dinyatakan sebagai Tersangka atau Terdakwa, oleh Polisi, Jaksa atau Hakim dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memerlukan ijin dari pimpinan Bank Indonesia"*.

4. Bahwa perbuatan Tergugat tanggal 04 Agustus 2022 memblokir transaksi Banking Livin By Mandiri Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum, dalam hal perbuatan melawan Hukum Prof. DR. Mariam Darus Badruzaman, SH. dalam bukunya KUH Perdata Buku II Hukum Perikatan Dengan Penjelasan penerbit PT. Alumni Bandung 2005 halaman 146 -147 menyatakan:

*"tidak hanya mencakup undang undang dan hukum yang tidak tertulis, atau yang hanya bertentangan dengan undang undang saja, tetapi berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat kehati hatian sebagai mana patutnya di dalam lalu lintas atau norma masyarakat"*.

5. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, Penggugat berhak menuntut ganti rugi materil dan inmateril.

Ganti rugi materil sebesar Rp5% dari transaksi perbulan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dihitung sejak tanggal 04 Agustus 2022 hingga putusan berkekuatan hukum tetap, dan ganti rugi inmateril akibat matinya usaha Penggugat sejak tanggal 04 Agustus 2022

Hal 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 477/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah), yang dibayar Tergugat 7 (tujuh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap, secara tunai kepada Penggugat, apabila Tergugat lalai, didenda perhari sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah).

6. Bahwa Tergugat mengangkat blokir Bangking Livin By Mandiri Penggugat rekening nomor: 1710001478216, terhitung 7 (tujuh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

7. Bahwa agar gugatan tidak illusi, mohon diletakkan sita jaminan terhadap asset Tergugat yang terletak di Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 36 – 38 Jakarta Pusat yang nilainya setara dengan nilai tuntutan ganti rugi.

8. Bahwa oleh karena gugatan didasarkan atas bukti outentik, mohon putusan dapat dilaksanakan serta merta, sekalipun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun upaya hukum lain.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, amar putusannya menyatakan:

1. Menerima gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan Tergugat mengangkat blokir Bangking Livin By Mandiri Penggugat rekening nomor: 1710001478216, terhitung 7 (tujuh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menghukum tergugat membayar ganti rugi Matril sebesar 5% dari transaksi perbulan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) terhitung sejak tanggal 04 Agustus 2022 hingga putusan berkekuatan hukum tetap, dan ganti rugi inmatril akibat matinya usaha Penggugat sejak tanggal 04 Agustus 2022 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah), yang dibayar Tergugat 7 (tujuh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap, secara tunai kepada Penggugat, apabila Tergugat lalai, didenda perhari sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah).
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap asset Tergugat yang terletak di Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 36 – 38 Jakarta Pusat yang nilainya setara dengan nilai tuntutan ganti rugi.
6. Menyatakan putusan serta merta sekalipun ada upaya hukum banding Banding, Kasasi maupun upaya hukum lain.
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Hal 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 477/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasa hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan Relas Panggilan Sidang tanggal 22 Agustus 2022 dan tanggal 31 Agustus 2022, dan tidak ternyata bahwa ia tidak datang itu sebab suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan surat kuasa pencabutan dan surat tertanggal 01 September 2022 perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan, yang pada pokoknya bermaksud untuk mencabut gugatannya tersebut dengan alasan dikarenakan PT. Artoneko Sukses Abadi akan melakukan rapat umum pemegang sahan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan perkara ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penentuan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa maksud Penggugat tersebut disampaikan secara tertulis dengan surat, sebelum perkara diperiksa, yakni sebelum sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan dapat saja dicabut dengan sepihak jika perkara belum diperiksa. Tetapi jika perkara sudah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud Penggugat tersebut yang disampaikan sebelum perkara diperiksa, yakni sebelum sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, adalah tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan dicabut, maka Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv. serta ketentuan undang-undang yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan bahwa gugatan tersebut telah dicabut;

Hal 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 477/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari **Senin**, tanggal **05 September 2022** oleh kami **Ig. Eko Purwanto, SH., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Teguh Santoso, SH.** dan **Astriwati, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 477/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tanggal 16 Agustus 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Subardi, SH., MH.** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Robert Manurung, SH.** Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

**Teguh Santoso, SH.**

**Ig. Eko Purwanto, SH., M.Hum.**

**Astriwati, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**Subardi, SH., MH.**

## Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp150.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00	
4. Meterai	Rp 10.000,00	
5. Biaya Panggilan	Rp400.000,00	
6. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00	

Hal 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 477/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. PNBP Pencabutan Rp 10.000,00

Jumlah Rp620.000,00

Terbilang: Enam ratus dua puluh ribu Rupiah.

Hal 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 477/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)